



BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/703/Kep/413.013/2013**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA BANJAREJO KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

Membaca : Surat Camat Sukodadi tanggal 4 Juni 2013 Nomor : 140/751/413.306/2013 perihal Pengiriman Berkas Calon Kepala Desa Terpilih 15 (Lima Belas) Desa di Kecamatan Sukodadi.

Menimbang :

- a bahwa dalam rangka pengisian lowongan jabatan Kepala Desa Banjarejo Kecamatan Sukodadi telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 2 Juni 2013, yang hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Banjarejo;
- b bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007, Badan Permusyawaratan Desa Banjarejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan telah menetapkan Keputusan pada tanggal 4 Juni 2013 Nomor : 188/07/Kep/413.306.3.1/2013 tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa Banjarejo dan Penetapan /Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Banjarejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 dan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007, maka dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Kepala Desa Banjarejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 9/E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU :

Memberhentikan dengan hormat **Sdr. TOHIR, SH** dari jabatannya sebagai Kepala Desa Banjarejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada Bangsa dan Negara selama menjabat sebagai Kepala Desa.

KEDUA :

Mengangkat **Sdr. ADAM MALIK** sebagai Kepala Desa Banjarejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, harus berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini berhak untuk mendapatkan penghasilan dan fasilitas sebagai seorang Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/1347/Kep/413.013/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 20 Juni 2013

BUPATI LAMONGAN


FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Camat Sukodadi;
5. Sdr. Penjabat Kepala Desa Banjarejo;
6. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banjarejo Kecamatan Sukodadi.
-